



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa rabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menular dari hewan ke manusia dan/atau sebaliknya (zoonosis), dan pencegahannya hanya dapat dilakukan dengan cara memberikan vaksinasi rabies secara berkala kepada hewan penular rabies;
- b. bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies mengakibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan perlu adanya pengendalian dan penanggulangan penyakit rabies;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Rabies;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
13. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan

- hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, *medic* reproduksi, *medic* konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pangan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
 8. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
 9. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
 10. Penyakit Hewan Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
 11. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
 12. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies yaitu anjing, kucing, monyet atau hewan lainnya berdasarkan bukti ilmiah yang sah.
 13. Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan.
 14. Vaksinasi adalah tindakan memberikan vaksin untuk hewan.
 15. Vaksinator adalah orang yang memberikan vaksin untuk hewan.
 16. Eliminasi adalah tindakan pemusnahan hewan.
 17. Alat Perlengkapan Pengaman adalah rantai, berangus dan tali yang dipakai/dipasangkan pada hewan.
 18. Kartu Registrasi HPR atau kepemilikan hewan adalah kartu yang memuat identitas dan jumlah HPR yang dimiliki atau yang dipelihara.
 19. Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk pencatatan dan sebagai bukti bahwa hewan tersebut sudah divaksinasi.
 20. Penning adalah tanda yang diberikan pada hewan dan ditetapkan karakteristiknya oleh Dinas.
 21. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
 22. Dokter Hewan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus serta berijazah kedokteran hewan.
 23. Dokter Hewan yang Berwenang adalah Dokter Hewan yang masih aktif bekerja pada Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian dan penanggulangan rabies dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat atas sebaran rabies dan sekaligus menuntut

peran aktif masyarakat dalam rangka pemberantasan rabies.

Pasal 3

Pengendalian dan penanggulangan rabies bertujuan untuk membebaskan daerah dari ancaman rabies dan menurunkan angka kasus rabies pada hewan dan manusia.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 4

Tugas dan kewenangan dalam pengendalian dan penanggulangan rabies meliputi :

- a. Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan pengendalian dan penanggulangan rabies dengan instansi lain yang terkait;
- b. Camat beserta perangkatnya menggerakkan keikutsertaan lapisan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat di daerahnya; dan
- c. Pemerintah Desa dan Kelurahan membantu melaksanakan pendataan populasi HPR dan membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan rabies.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi kegiatan :

- a. pencegahan rabies;
- b. pemberantasan rabies; dan
- c. peran serta masyarakat.

BAB V PENCEGAHAN RABIES

Pasal 6

Pencegahan rabies dilakukan dengan cara :

- a. pengawasan lalu lintas HPR masuk dan keluar Daerah ;
- b. pengawasan dan pemeliharaan HPR; dan
- c. komunikasi, informasi dan edukasi rabies.

Pasal 7

Pengawasan lalu lintas HPR masuk dan keluar wilayah Daerah dilengkapi dengan :

- a. rekomendasi pengeluaran dari daerah asal;
- b. surat Keterangan Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan

- yang berwenang dari tempat pengeluaran; dan
- c. surat Keterangan Vaksinasi Rabies dari daerah asal dengan ketentuan vaksinasi di daerah asal dilakukan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sebelum keberangkatan.

Pasal 8

Setiap pemilik HPR wajib :

- a. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya;
- b. memvaksin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies;
- c. memiliki kartu vaksinasi;
- d. memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumahnya; dan
- e. memakai alat pengaman apabila membawa keluar dari pekarangan rumah.

Pasal 9

Setiap pemilik atau pemelihara HPR dilarang :

- a. menelantarkan HPR;
- b. membiarkan HPR berkeliaran di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum seperti sekolah, tempat ibadah, pasar dan tempat-tempat lain yang merupakan fasilitas umum; dan
- c. membawa HPR keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat perlengkapan pengaman.

Pasal 10

Komunikasi, Informasi dan Edukasi rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan melalui :

- a. penyuluhan;
- b. sosialisasi;
- c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan
- d. penyebaran informasi melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.

BAB VI PEMBERANTASAN RABIES

Pasal 11

Pemberantasan rabies dilakukan dengan cara :

- a. vaksinasi; dan
- b. eliminasi.

Bagian Kesatu Vaksinasi

Pasal 12

- (1) Vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh:
 - a. petugas yang berwenang dari Dinas;

- b. dokter Hewan; dan/
 - c. mereka yang telah dilatih dan memiliki sertifikat serta surat izin sebagai vaksinator dari Dinas.
- (2) Tempat pelaksanaan vaksinasi adalah:
- a. Rumah Sakit Hewan;
 - b. Klinik Hewan; dan
 - c. suatu tempat yang ditetapkan oleh Dinas pada saat Pemerintah mengerjakan program vaksinasi massal untuk penanggulangan rabies.

Bagian Kedua Eliminasi

Pasal 13

- (1) Tindakan eliminasi HPR dilakukan oleh Dinas dan jika perlu didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Eliminasi HPR dapat dilakukan terhadap :
 - a. HPR yang menderita rabies;
 - b. HPR yang telah terekspos atau di gigit oleh HPR penderita rabies;
 - c. HPR yang tidak berpemilik; atau
 - d. HPR yang karena pemilik/pemeliharanya melanggar aturan ini.
- (3) Pelaksanaan eliminasi tetap memperhatikan kesejahteraan hewan dengan mengutamakan keamanan manusia.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pengendalian dan penanggulangan rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. memelihara HPR dengan baik;
 - b. mengikuti program vaksinasi;
 - c. pembatasan kepemilikan HPR;
 - d. melaporkan kasus gigitan HPR;
 - e. melaporkan dan menangkap HPR yang menggigit; dan
 - f. mengikuti komunikasi, informasi dan edukasi.
- (3) Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan oleh segenap elemen masyarakat setelah berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 15

Setiap orang dilarang mempersulit atau menghalangi petugas dalam melakukan kegiatan pengendalian dan penanggulangan rabies.

Pasal 16

Apabila HPR yang berada di luar rumah/pekarangan menggigit manusia maka seluruh biaya yang timbul akibat gigitan tersebut ditanggung oleh pemilik/pemelihara hewan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 87

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 87